



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai sasaran, pelaksanaan pengisian daftar hadir elektronik dan laporan capaian kinerja, serta penyesuaian besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Komponen disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berdasarkan laporan daftar hadir elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan sistem perangkat dan/atau keadaan darurat yang tidak memungkinkan bagi PNS untuk mengisi daftar hadir elektronik sesuai dengan ketentuan, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang belum terpasang perangkat daftar hadir elektronik, laporan pengisian daftar hadir dilakukan secara manual.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) PNS dengan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian, mengisi laporan capaian kinerja terhitung mulai 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
  - (2) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional tidak terdapat dalam Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, pemberian TPP didasarkan pada Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh pejabat yang berwenang.
  - (3) Besaran TPP bagi Calon Pejabat Fungsional disetarakan dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kelas jabatannya.
3. Ketentuan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 9), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19800417 200604 2 015





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

| NO | NAMA JABATAN  | KELAS JABATAN | BASIC TPP TAHUN 2020 | KONDISI KERJA | KELANGKAAN PROFESI | TEMPAT BERTUGAS | PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA | TPP TOTAL PER BULAN |
|----|---|---------------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 1  | 2   | 3             | 4                    | 5             | 6                  | 7               | 8                             | 9                   |
| 1  | Sekretaris Daerah   | 15            | 8.445.000            |               | 6.555.000          |                 |                               | 15.000.000          |
| 2  | Inspektur   | 14            | 6.430.000            |               |                    |                 | 4.570.000                     | 11.000.000          |
| 3  | Asisten, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 14            | 6.430.000            |               |                    |                 | 4.070.000                     | 10.500.000          |
| 4  | Kepala Dinas/Badan/ Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah /Kepala Satuan Polisi Pamong Praja                            | 14            | 6.430.000            |               |                    |                 | 2.770.000                     | 9.200.000           |



| 1  | 2  | 3  | 4         | 5 | 6 | 7         | 8         | 9         |
|----|--|----|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 5  | Staf Ahli Bupati   | 13 | 5.770.000 |   |   |           | 2.450.000 | 8.220.000 |
| 6  | Camat, Kepala Bagian Sekretariat Daerah  | 12 | 4.610.000 |   |   |           | 1.625.000 | 6.235.000 |
| 7  | Camat Tempat Bertugas  | 12 | 4.610.000 |   | - | 1.000.000 | 1.625.000 | 7.235.000 |
| 8  | Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik   | 12 | 4.610.000 |   | - |           | 1.625.000 | 6.235.000 |
| 9  | Sekretaris Inspektorat   | 12 | 4.610.000 |   |   |           | 1.394.000 | 6.004.000 |
| 10 | Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 12 | 4.610.000 |   | - |           | 1.304.000 | 5.914.000 |
| 11 | Sekretaris Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja  | 12 | 4.610.000 |   | - |           | 1.104.000 | 5.714.000 |
| 12 | Kepala Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   | 11 | 3.565.000 |   |   |           | 1.018.000 | 4.583.000 |
| 13 | Sekretaris Camat   | 11 | 3.565.000 |   |   |           | 618.000   | 4.183.000 |
| 14 | Sekretaris Camat Tempat Bertugas   | 11 | 3.565.000 |   |   | 700.000   | 618.000   | 4.883.000 |



| 1  | 2  | 3  | 4         | 5         | 6 | 7       | 8       | 9         |
|----|--|----|-----------|-----------|---|---------|---------|-----------|
| 15 | Kepala Bidang Perangkat Daerah   | 11 | 3.565.000 |           |   |         | 518.000 | 4.083.000 |
| 16 | Inspektur Pembantu Wilayah   | 11 | 3.565.000 | 1.768.000 |   |         |         | 5.333.000 |
| 17 | Lurah  | 9  | 2.695.000 |           |   |         | 380.000 | 3.075.000 |
| 18 | Kepala Subbagian pada Inspektorat  | 9  | 2.695.000 |           |   |         | 311.000 | 3.006.000 |
| 19 | Kepala Subbagian Perencanaan Kecamatan   | 9  | 2.695.000 |           |   |         | 171.000 | 2.866.000 |
| 20 | Kepala Subbagian Perencanaan tempat bertugas   | 9  | 2.695.000 |           |   | 300.000 | 171.000 | 3.166.000 |
| 21 | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Subbidang Perangkat Daerah,/Kepala Unit Pelaksana Teknis selain Inspektorat | 9  | 2.695.000 |           |   |         | 171.000 | 2.866.000 |
| 22 | Kepala Subbagian pada Inspektorat  | 8  | 2.165.000 |           |   |         | 763.000 | 2.928.000 |
| 23 | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Subbidang Perangkat Daerah selain Inspektorat                               | 8  | 2.165.000 |           |   |         | 603.000 | 2.768.000 |
| 24 | Kepala Seksi Kecamatan/ Kepala Subbagian IV.b Kecamatan/Sekretaris Lurah   | 8  | 2.165.000 |           |   |         | 213.000 | 2.378.000 |
| 25 | Kepala Seksi Kecamatan/ Kepala Subbagian IV.b / Tempat Bertugas  | 8  | 2.165.000 |           |   | 300.000 | 213.000 | 2.678.000 |





| 1  | 2  | 3  | 4         | 5 | 6 | 7 | 8         | 9         |
|----|--|----|-----------|---|---|---|-----------|-----------|
| 26 | Kepala Seksi Kelurahan   | 8  | 2.165.000 |   |   |   | 171.000   | 2.336.000 |
| 27 | Jabatan Fungsional Kelas 14 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian) | 14 | 4.145.000 |   |   |   | 1.385.000 | 5.530.000 |
| 28 | Jabatan Fungsional Kelas 14 selain Inspektorat   | 14 | 4.145.000 |   |   |   | 500.000   | 4.645.000 |
| 29 | Jabatan Fungsional Kelas 13 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian) | 13 | 3.720.000 |   |   |   | 1.385.000 | 5.105.000 |
| 30 | Jabatan Fungsional Kelas 13 selain Inspektorat   | 13 | 3.720.000 |   |   |   | 500.000   | 4.220.000 |
| 31 | Jabatan Fungsional Kelas 12 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian) | 12 | 2.975.000 |   |   |   | 1.385.000 | 4.360.000 |
| 32 | Jabatan Fungsional Kelas 12 selain Inspektorat   | 12 | 2.975.000 |   |   |   | 500.000   | 3.475.000 |



| 1  | 2  | 3  | 4         | 5 | 6 | 7 | 8         | 9         |
|----|--|----|-----------|---|---|---|-----------|-----------|
| 33 | Jabatan Fungsional Kelas 11 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian) | 11 | 2.300.000 |   |   |   | 1.385.000 | 3.685.000 |
| 34 | Jabatan Fungsional Kelas 11 selain Inspektorat   | 11 | 2.300.000 |   |   |   | 500.000   | 2.800.000 |
| 35 | Jabatan Fungsional Kelas 10 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian) | 10 | 2.000.000 |   |   |   | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 36 | Jabatan Fungsional Kelas 10 selain Inspektorat   | 10 | 2.000.000 |   |   |   | 650.000   | 2.650.000 |
| 37 | Jabatan Fungsional Kelas 9 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)  | 9  | 1.740.000 |   |   |   | 1.000.000 | 2.740.000 |



| 1  | 2   | 3 | 4         | 5 | 6 | 7 | 8         | 9         |
|----|---|---|-----------|---|---|---|-----------|-----------|
| 38 | Jabatan Fungsional Kelas 9 selain Inspektorat   | 9 | 1.740.000 |   |   |   | 800.000   | 2.540.000 |
| 39 | Jabatan Fungsional Kelas 8 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian) | 8 | 1.395.000 |   |   |   | 1.200.000 | 2.595.000 |
| 40 | Jabatan Fungsional Kelas 8 Pranata Komputer pada Inspektorat  | 8 | 1.395.000 |   |   |   | 1.100.000 | 2.495.000 |
| 41 | Jabatan Fungsional Kelas 8 selain Inspektorat   | 8 | 1.395.000 |   |   |   | 1.000.000 | 2.395.000 |
| 42 | Jabatan Fungsional Kelas 7 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian) | 7 | 1.230.000 |   |   |   | 1.100.000 | 2.330.000 |
| 43 | Jabatan Fungsional Kelas 7 Pranata Komputer Inspektorat   | 7 | 1.230.000 |   |   |   | 1.000.000 | 2.230.000 |
| 44 | Jabatan Fungsional Kelas 7 selain Inspektorat   | 7 | 1.230.000 |   |   |   | 900.000   | 2.130.000 |
| 45 | Jabatan Fungsional Kelas 6 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian) | 6 | 1.070.000 |   |   |   | 1.000.000 | 2.070.000 |



| 1  | 2   | 3 | 4         | 5 | 6 | 7       | 8       | 9         |
|----|---|---|-----------|---|---|---------|---------|-----------|
| 46 | Jabatan Fungsional Kelas 6 Pranata Komputer Inspektorat | 6 | 1.070.000 |   |   |         | 900.000 | 1.970.000 |
| 47 | Jabatan Fungsional Kelas 6 selain Inspektorat           | 6 | 1.070.000 |   |   |         | 800.000 | 1.870.000 |
| 48 | Jabatan Fungsional Kelas 5 selain Inspektorat           | 5 | 890.000   |   |   |         | 800.000 | 1.690.000 |
| 49 | Pelaksana Kelas 7 pada Inspektorat                      | 7 | 1.910.000 |   |   |         | 200.000 | 2.110.000 |
| 50 | Pelaksana Kelas 7 selain Inspektorat                    | 7 | 1.910.000 |   |   |         |         | 1.910.000 |
| 51 | Pelaksana Kelas 7 Tempat Bertugas                       | 7 | 1.910.000 |   |   | 200.000 |         | 2.110.000 |
| 52 | Pelaksana kelas 6 pada Inspektorat                      | 6 | 1.660.000 |   |   |         | 200.000 | 1.860.000 |
| 53 | Pelaksana Kelas 6 selain Inspektorat                    | 6 | 1.660.000 |   |   |         |         | 1.660.000 |
| 54 | Pelaksana Kelas 6 Tempat Bertugas                       | 6 | 1.660.000 |   |   | 200.000 |         | 1.860.000 |
| 55 | Pelaksana Kelas 5 pada Inspektorat                      | 5 | 1.385.000 |   |   |         | 200.000 | 1.585.000 |
| 56 | Pelaksana Kelas 5 selain Inspektorat                    | 5 | 1.385.000 |   |   |         | 100.000 | 1.485.000 |
| 57 | Pelaksana Kelas 5 Tempat Bertugas                       | 5 | 1.385.000 |   |   | 200.000 |         | 1.585.000 |
| 58 | Pelaksana Kelas 4 pada Inspektorat                      | 4 | 820.000   |   |   |         | 750.000 | 1.570.000 |



| 1  | 2                                    | 3 | 4       | 5 | 6 | 7       | 8         | 9         |
|----|--------------------------------------|---|---------|---|---|---------|-----------|-----------|
| 59 | Pelaksana Kelas 4 selain Inspektorat | 4 | 820.000 |   |   |         | 550.000   | 1.370.000 |
| 60 | Pelaksana Kelas 4 Tempat Bertugas    | 4 | 820.000 |   |   | 200.000 | 550.000   | 1.570.000 |
| 61 | Pelaksana Kelas 3 pada Inspektorat   | 3 | 675.000 |   |   |         | 880.000   | 1.555.000 |
| 62 | Pelaksana Kelas 3 selain Inspektorat | 3 | 675.000 |   |   |         | 680.000   | 1.355.000 |
| 63 | Pelaksana Kelas 3 Tempat Bertugas    | 3 | 675.000 |   |   | 200.000 | 680.000   | 1.555.000 |
| 64 | Pelaksana Kelas 2 pada Inspektorat   | 2 | 560.000 |   |   |         | 940.000   | 1.500.000 |
| 65 | Pelaksana Kelas 2 selain Inspektorat | 2 | 560.000 |   |   |         | 740.000   | 1.300.000 |
| 66 | Pelaksana Kelas 2 Tempat Bertugas    | 2 | 560.000 |   |   | 200.000 | 740.000   | 1.500.000 |
| 67 | Pelaksana Kelas 1 pada Inspektorat   | 1 | 440.000 |   |   |         | 1.000.000 | 1.440.000 |
| 68 | Pelaksana Kelas 1 selain Inspektorat | 1 | 440.000 |   |   |         | 800.000   | 1.240.000 |
| 69 | Pelaksana Kelas 1 Tempat Bertugas    | 1 | 440.000 |   |   | 200.000 | 800.000   | 1.440.000 |

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



